

EVALUASI PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI ASET TETAP
UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA
PT."X")

R. BERNADINUS CHRISDIANTO
YUNUS YOHANES BIU KATIK

Politeknik Ubaya
Universitas Pelita Harapan Surabaya
roberto_ocarm@yahoo.com
u_noez@yahoo.com

ABSTRACT

Government policy that allows revaluation of fixed assets provided in Regulation of Minister of Finance Number: 79/PMK.03/2008 May 23rd, 2008 concerning the Company's Revaluation of Fixed Assets for Tax Purpose have been used as a way to implementing tax planning for companies. In addition to presenting a reasonable value of fixed assets that will make a more "healthy" position of the company's assets, revaluation of fixed assets is expected to minimize the tax burden that must be paid by the company.

This is a descriptive research where this study will describe the object systematically, factual and related to the actual facts, characters, and also the operational linkages between the issues being investigated. Therefore, this study describe matters related to the revaluation of fixed assets to determine the linkage between theory and practice about the implementation of tax planning and also knowing how big is the tax savings due to be paid by the company as a result of the revaluation of fixed assets policy. The result of this study proves that the partial revaluation conducted by PT "X" is not able to provide tax savings for the company because of the final tax will be charged on the excess of the revaluation. When the company revalued, the amount of tax that should be paid was Rp 211.713.989 (including the final tax on the excess of revaluation) while with no revaluation, amount of tax that should be paid was Rp 76.305.503.

Keyword: Government Policy, Tax Planning, Revaluation of Fixed Assets, Tax Saving, Final Tax.

PENDAHULUAN

Aset tetap merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi suatu entitas usaha. Seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang setiap tahun mengalami inflasi, maka nilai aset tetap perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Peningkatnya harga-harga di pasaran menyebabkan nilai dari suatu aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan menjadi tidak wajar. Nilai sekarang aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sesuai lagi dengan harga perolehan aset tersebut yang tercantum dalam neraca. Hal ini disebabkan karena akuntansi menganut prinsip harga perolehan (*historical cost*) di mana nilai suatu aset dicatat sebesar harga perolehannya (Suandy 2001: 46). Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan penilaian kembali atau revaluasi terhadap aset tetapnya. Walaupun pada dasarnya prinsip akuntansi yang dianut oleh Indonesia mensyaratkan bahwa penyajian aset pada suatu neraca hanya dapat menggunakan harga perolehan, namun dalam perkembangannya kebijakan untuk melakukan penilaian kembali terhadap aset diperbolehkan dengan adanya kebijakan pemerintah. Penilaian kembali aset tetap diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 486/KMK.03/2002 Tanggal 28 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan yang selanjutnya diberlakukan ketentuan baru yaitu